

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal

Syahrida¹, Rahmida Erliyani², Diana Rahmawati³, Arisandy Mursalin⁴, Eko Taufikur Rahman⁵, Putri Ramadhaniah⁶, Gusti Alya Fathia Farah

^{1,2,3,4,5,6,7} Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. Correspondent E-mail: syahrida@ulm.ac.id

Submitted : 05/09/2025 Reviewed: 15/10/2025 Accepted: 30/10/2025

Abstract : This study examines the socio-legal dimensions of legal pluralism by analyzing the interaction between customary law, Islamic norms, and the legal culture of the Banjarmasin riverbank community, Indonesia. As a predominantly Muslim society with strong customary traditions, Banjarmasin offers an interesting case study to understand how plural legal systems operate in riverbank settlements in Banjarmasin City, encompassing five sub-districts. Using ethnographic fieldwork, semi-structured interviews, and document analysis, this study examines how community-based dispute resolution functions outside the formal legal framework. From a socio-legal perspective, this research shows that disputes in the Banjarmasin riverbank community, involving family relationships, land ownership, and conflicts between residents (neighbors), are often resolved through a mediation model based on customary law infused with Islamic ethical principles. This process emphasizes reconciliation, collective responsibility, and the preservation of social harmony rather than punishment or sanctions. The coexistence of state law, customary norms, and Islamic values reflects a dynamic legal culture that adapts to contemporary challenges while maintaining its traditional foundations. This research contributes to socio-legal studies by providing empirical insights into the strength of plural legal systems and their significance for access to justice in Muslim-majority societies. It also highlights the importance of integrating culturally rooted dispute resolution mechanisms into formal legal frameworks to develop inclusive and responsive models of justice.

Keywords: legal pluralism; dispute resolution; socio-legal; riverbanks.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungai Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjarmasin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif.

Kata Kunci: pluralisme hukum; penyelesaian sengketa; sosio legal; bantaran sungai.

1. Pendahuluan

Mempelajari hukum dalam masyarakat plural telah lama menekankan pada koeksistensi dan interaksi antara berbagai tatanan normatif. Indonesia, dengan keragaman budaya yang luas dan mayoritas penduduk muslim, merupakan contoh menonjol dari pluralisme hukum, di mana hukum negara beroperasi berdampingan dengan norma-norma Islam dan hukum adat. Para sarjana seperti Griffiths (1986) dan Merry (1988) berargumen bahwa pluralisme hukum bukan sekadar koeksistensi hukum, melainkan negosiasi aktif atas otoritas dan legitimasi antar tatanan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, pluralisme ini terlihat jelas di komunitas-komunitas di mana tradisi adat dan nilai-nilai Islam tetap kuat, meskipun sistem hukum negara modern telah ada.

Banjarmasin, kota yang terletak di Kalimantan Selatan, mempunyai latar belakang yang menarik untuk mengkaji dinamika ini. Masyarakat tepi sungai (kampung bantaran sungai) di sepanjang Sungai Barito dan Martapura mewakili lingkungan sosio-legal di mana sengketa sering diselesaikan di luar pengadilan formal. Komunitas ini mengandalkan mediasi adat yang dipimpin oleh tokoh tua dan pemimpin agama lokal, mencerminkan norma-norma adat dan prinsip-prinsip etika Islam seperti musyawarah untuk mufakat dan *islah* (rekonsiliasi). Ketahanan mekanisme ini menunjukkan ketangguhan keadilan berbasis komunitas di pinggiran perkotaan, meskipun hukum negara semakin merasuk. Namun, studi tentang pluralisme hukum di Indonesia sebagian besar berfokus pada pedesaan atau tradisional, sehingga pemukiman tepi sungai perkotaan kurang diteliti dalam kajian sosio-legal.

Budaya hukum, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Friedman (1975), menyoroti bagaimana hukum berfungsi tidak hanya melalui institusi dan aturan, tetapi juga melalui sikap, nilai, dan praktik masyarakat yang diaturnya. Di komunitas tepi sungai Banjarmasin, budaya hukum mencerminkan sintesis antara tradisi adat, moralitas Islam, dan adaptasi pragmatis terhadap realitas sosio-ekonomi. Memahami bagaimana budaya hukum ini membentuk praktik penyelesaian sengketa sangat penting untuk menilai baik aksesibilitas keadilan maupun legitimasi sistem hukum plural di Indonesia kontemporer. Dengan menempatkan penelitian ini dalam kerangka studi sosio-hukum, artikel ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan pengalaman nyata komunitas masyarakat yang terpinggirkan.

Penelitian ini berupaya mengetahui dan menganalisis beberapa pertanyaan pokok yakni ; (1) Bagaimana norma Adat dan Islam mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa pada komunitas masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin ? ; (2) Bagaimana model interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa yang digunakan dalam kehidupan masyarakat yang hidup dibantaran sungai di wilayah Kota Banjarmasin.

Mengingat interaksi adat dengan hukum formal penyelesaian sengketa yang berlaku selama ini dalam sistem hukum di Indonesia.? Untuk menjawab pertanyaan ini, riset kali ini menggunakan pendekatan sosiologis-hukum yang menggabungkan penelitian lapangan secara etnografis, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang lebih luas tentang hukum penyelesaian sengketa. Temuan ini bertujuan tidak hanya untuk memperkaya teori sosiologi hukum tetapi juga untuk memberikan masukan dalam diskusi tentang akses ke

keadilan dan integrasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang berakar pada budaya local setempat ke dalam sistem hukum formal yang berlaku.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memadukan analisis normatif terhadap hukum formal dalam analisis berdasarkan berbagai sudut pandang keilmuan yang sangat terkait dengan kajian sosial humaniora, ditunjang dengan kajian empiris praktik hukum di komunitas masyarakat yang hidup ditepi sungai Kota Banjarmasin.

Lokasi penelitian dipilih di permukiman sepanjang sungai Barito dan Martapura yang merupakan sungai terbesar yang membelah kota Banjarmasin, masyarakat tersebut dalam aktivitas ekonomi informal dan jaringan sosial kuat. Data dikumpulkan melalui observasi etnografis dalam musyawarah dan mediasi komunitas, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat, pemimpin desa/kelurahan, para RT dan beberapa warga masyarakat pada lokasi di wilayah 5 (lima) kecamatan di Kota Banjarmasin, serta analisis dokumen lokal berupa “surat pernyataan perdamaian”, aturan di lingkungan yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, hukum kebiasaan yang ada di masyarakat dan teks hukum formal (UU, putusan Pengadilan Agama, fatwa). Informan ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan variasi gender, usia, pekerjaan, dan status perubahan penduduk yang dinamis karena pengaruh modernisasi menimbulkan beragam perspektif, termasuk kelompok rentan. Data dianalisis menggunakan *coding* tematik untuk menyoroti pilihan forum penyelesaian sengketa, bahasa legitimasi (adat, Islam, hukum negara), hasil mediasi, dan dinamika kekuasaan, sementara etika penelitian dijaga melalui persetujuan dari responden, tanpa menyebutkan nama responden, serta perlindungan bagi partisipan rentan.

3. Hukum Adat dan Hukum Islam Mempengaruhi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat bantaran sungai di Banjarmasin menggambarkan bagaimana pluralisme hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbagai problematika terjadi dalam kehidupan mereka. Adapun berdasarkan data hasil penelitian pada beberapa kelurahan yang menjadi sampel dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga didapatkan gambaran jenis sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat pinggiran sungai yakni :

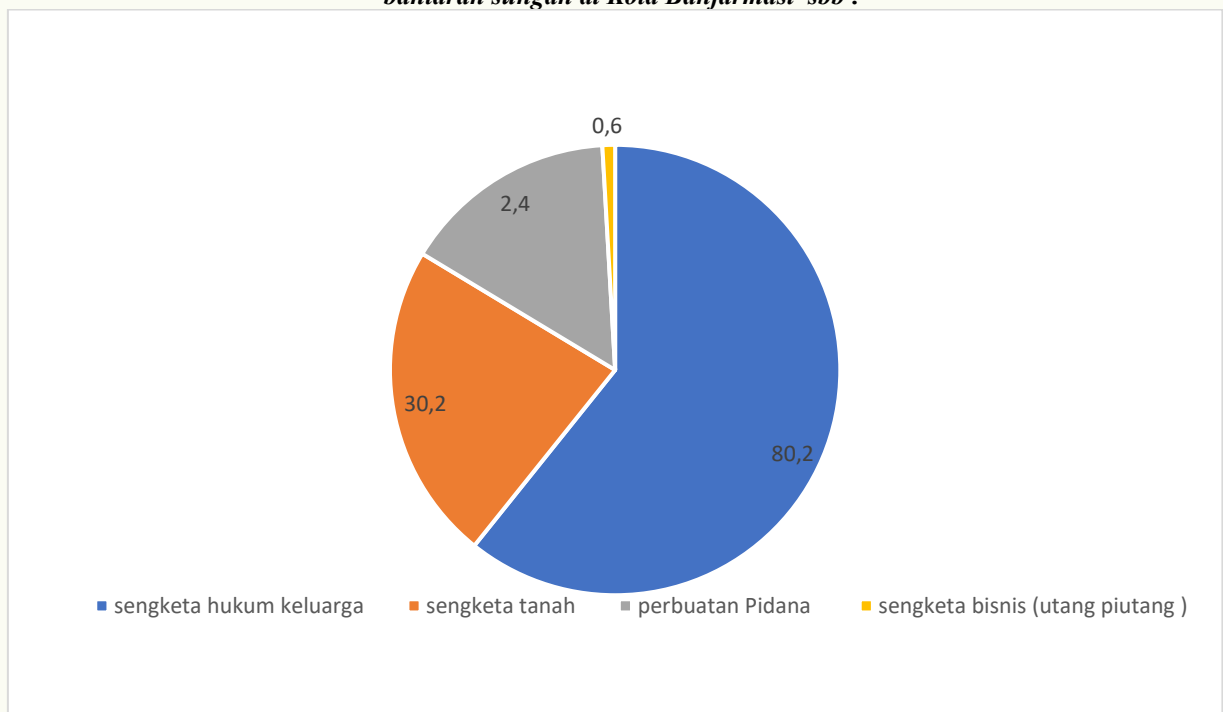
No	Lokasi tempat Penelitian : Kelurahan ; Kecamatan	Bentuk Sengketa dalam Masyarakat
1	Kelurahan Seberang Mesjid ; Kecamatan Banjarmasin Tengah	Sengketa dalam keluarga (perkelahian suami isteri, selingkuh, perceraian, warisan) sengketa Tanah (batas tanah, batas pekarangan, batas teras atau pagar took, sengketa tanah pemakaman), perbuatan pidana (perkelahian remaja, perkelahian /penganiayaan keluarga, narkoba, judi, pencurian)
2	Kelurahan Mantui ; Kecamatan Banjarmasin Selatan	Sengketa Keluarga (Warisan, perkelahian, selingkuh pasangan, cerai), sengketa utang

		piutang, sengketa perjanjian, sengketa tanah (batas tanah).
3	Kelurahan Alalak ; Kecamatan Banjarmasin Utara	Sengketa Utang piutang/pinjol, sengketa keluarga (Perceraian, perkelahian, selingkuh, warisan), Sengketa tanah (sengketa batas tanah, sengketa tanah untuk pembangunan & pengembangan usaha perumahan), pidana (KDRT).
4	Kelurahan Sei Bilu ; Kecamatan Banjarmasin Timur	Sengketa hukum keluarga (konflik suami isteri, konflik keluarga) bidang pidana (perkelahian, pencurian, judi, Narkoba/obat terlarang.
5	Kelurahan Teluk Tiram ; Kecamatan Banjarmasin Barat	Sengketa Keluarga (Warisan, perkelahian, selingkuh pasangan, cerai), sengketa utang piutang, sengketa perjanjian, sengketa perdagangan, sengketa tanah (batas tanah). Bidang pidana (pencurian, KDRT,)

Tabel
Tentang sengketa yang terjadi
di masyarakat pinggiran sungai Kota Banjarmasin.

Dari hasil gambaran dari data tertuang dalam tabel tersebut maka dapat di lihat perhitungan tingkatan kualitatif tentang bentuk sengketa dari terbanyak hingga terkecil.

Tabel 1; Jenis sengketa di dalam masyarakat yang hidup di daerah bantaran sungai di Kota Banjarmasin sbb :



Adapun kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang tinggal dibantaran sungai yang banyak terdapat di Kota Banjarmasin yang meliputi 5 kecamatan sebagaimana lokasi penelitian ini. Pada diagram itu menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi di Kota Banjarmasin dalam berdasarkan data yang diperoleh dalam riset ini menunjukkan

berbagai jenis sengketa yang termasuk dalam sengketa Hukum Keluarga, mencapai 80,2 % dan yang menyangkut sengketa dalam kategorie jenis perkara pertanahan ada 30,2 % untuk Sebagian adalah tergolong pada perkara pidana 20,4 % dan untuk sengketa bisnis atau ekonomi perdagangan terdapat sekitar 0,6 %.

Dalam perspektif kehidupan sosial maka pola hubungan sosial dan pola penyelesaian sengketa mereka cenderung pada kehidupan hukum yang plural. Meskipun sebagian besar literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia berfokus pada desa-desa pedesaan atau lembaga formal, ini menunjukkan bahwa tatanan plural sama kuatnya di komunitas perkotaan tepi atau bantaran sungai. Sesuai dengan konsep Griffiths (1986) tentang pluralisme hukum yang kuat, norma adat, Islam, dan negara dibersamai dan berfungsi secara otonom, seringkali tanpa membedakan perlakuan terhadap hukum negara.

Alih-alih tergeser oleh urbanisasi dan modernisasi, praktik adat dan Islam telah beradaptasi dengan realitas lingkungan dan sosio-ekonomi kehidupan di tepi/bantaran sungai. Misalnya, penyelesaian sengketa utang melalui mediasi berbasis menurut hukum Islam atau musyawarah menunjukkan bagaimana praktik kearifan lokal tetap digunakan meskipun berada di dekat pengadilan. Temuan ini menantang asumsi bahwa proses bertambah penduduk di kota tak terhindarkan, mengarah pada homogenisasi hukum di bawah hukum negara. Sebaliknya, temuan ini menyoroti bagaimana tatanan hukum pluralis bersifat tangguh, adaptif, dan tertanam dalam tata kelola sehari-hari di bantaran sungai perkotaan.

Tipe sengketa pada masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin, penelitian lapangan menunjukkan bahwa sengketa di bantaran sungai Kota Banjarmasin umumnya terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

1) Hubungan Keluarga dan Perkawinan, sengketanya berupa:

Perselisihan mengenai pembagian warisan, perjanjian poligami, hak asuh anak, dan perceraian sering terjadi. Perempuan sering mencari penyelesaian melalui musyawarah dengan tokoh tua atau pemimpin agama setempat sebelum membawa kasus ke Pengadilan Agama.

2) Sengketa Tanah dan Properti

Batas tanah di sepanjang tepi sungai sering menjadi sengketa akibat pola pemukiman informal dan perubahan ekologi sungai. Tumpang tindih klaim sering terjadi antara penduduk lama dan pendatang baru, terkadang melibatkan sengketa terkait perluasan rumah panggung atau ruang pasar terapung.

3) Sengketa Ekonomi

Sengketa utang dan kredit di antara pedagang, pembayaran yang belum diselesaikan untuk barang, dan perselisihan terkait skema pinjaman informal sering terjadi. Banyak dari sengketa ini diselesaikan melalui mediasi oleh kepala RT/RW atau komite masjid.

4) Masalah Ketertiban Masyarakat dan Sosial

Konflik terkait kebisingan, pembuangan sampah ke sungai, perkelahian pemuda, dan serangan ringan sering terjadi. Masalah-masalah ini umumnya ditangani secara kolektif untuk memulihkan keharmonisan lingkungan.

Dari hasil penelitian ini juga mendapatkan kondisi hukum yang kuat memengaruhi pada pola penyelesaian sengketa masyarakat kota Banjarmasin terkhusus pada masyarakat pinggiran atau bantaran sungai. Dalam hal ini Hukum Islam dan Hukum Adat sangat berpengaruh dalam implementasi hukum penyelesaian sengketa pada masyarakat kota Banjarmasin.

Pentingnya, sinergi ini juga meredakan ketegangan antara adat dan hukum Islam, terutama dalam sengketa warisan di mana kedua kerangka kerja mungkin menetapkan distribusi yang berbeda. Komunitas sering mencapai kompromi yang menyeimbangkan ketentuan Al-Qur'an dengan pertimbangan adat terkait kekerabatan dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini mencerminkan tidak hanya pemecahan masalah yang bersifat pragmatis tetapi juga logika budaya yang lebih dalam di mana keadilan dipahami secara relasional daripada secara distribusi keadilan yang ketat.

Pengaruh nilai-nilai hukum Islam secara konsisten digunakan untuk memperkuat penyelesaian sengketa secara adat, yaitu :

- 1) Musyawarah (Pembahasan Bersama)

Pembahasan bersama dipandang sebagai kewajiban agama, dengan para pihak yang bersengketa didorong untuk mencari kesepakatan sesuai dengan ajaran Islam.

- 2) Islah (Rekonsiliasi)

Pemulihan hubungan diutamakan daripada tindakan hukuman. Pemimpin agama sering kali mengakhiri mediasi dengan doa, sebagai simbol penutupan spiritual.

- 3) Ridha (Persetujuan dan Kepuasan)

Penyelesaian hanya dianggap sah jika kedua belah pihak menyatakan ridha. Penekanan pada kepuasan mutual ini membedakan praktik lokal dari pengadilan negara formal, yang sering kali memprioritaskan keabsahan prosedural daripada harmoni hubungan.

Budaya Hukum, antara harmoni dan tanggung jawab kolektif, temuan ini menyoroti pentingnya budaya hukum: nilai, sikap, dan praktik yang membentuk cara hukum dialami (Friedman, 1975). Di Banjarmasin tepi sungai, budaya hukum didefinisikan oleh tiga orientasi yang saling terkait: (1) prioritas harmoni daripada hak individu, (2) tanggung jawab kolektif dalam penyelesaian sengketa, dan (3) ketergantungan pada sanksi sosial daripada penegakan paksa.

Hal ini bertentangan secara tajam dengan sistem hukum negara, yang berorientasi pada pengadilan berdasarkan hak, tanggung jawab individu, dan mekanisme penegakan formal. Misalnya, dalam kasus warisan, perempuan kadang-kadang menerima bagian yang lebih kecil daripada yang dijamin oleh hukum Islam untuk menjaga kesatuan keluarga. Meskipun hal ini mungkin tampak sebagai penolakan terhadap hak formal, hal ini mencerminkan preferensi budaya untuk mempertahankan hubungan sosial dan menghindari malu.

Praktik-praktik ini sejalan dengan wawasan Ewick dan Silbey (1998) tentang kesadaran hukum: penduduk berinteraksi dengan hukum secara selektif dan strategis, tetapi mereka juga bertindak melawan hukum ketika hak formal dianggap mengganggu harmoni sosial. Kesadaran hukum di sini bukan sekadar tentang resistensi atau kepatuhan, tetapi tentang menyesuaikan keseimbangan antara kewajiban relasional dan hak formal.

Budaya Hukum antara hukum adat dan hukum Islam memberikan harmoni, kebersamaan, dan adanya sanksi sosial, temuan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin, didasarkan pada upaya mencapai harmoni dan stabilitas kolektif. Ada tiga ciri utama yang muncul, yaitu:

- 1) Harmoni di Atas Hak

Pihak-pihak sering menerima hasil yang menyimpang dari hak hukum formal (misalnya, pembagian warisan yang tidak adil) jika hal itu berarti menjaga kesatuan keluarga.

- 2) Tanggung Jawab Kolektif

Tetangga, kerabat jauh, dan pemimpin agama sering terlibat dalam penyelesaian sengketa, mengaburkan batas antara urusan pribadi dan komunal.

3) Sanksi Sosial sebagai Penegakan

Ketaatan ditegakkan bukan melalui paksaan hukum, melainkan melalui mekanisme reputasi. Ketidaktaatan berisiko dikucilkan dari upacara komunitas, diasingkan di masjid, atau mengalami malu publik.

Dinamika gender dan sosial menunjukkan bahwa akses dan hasil penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh gender, kelas sosial, dan status migrasi.

1) Gender

Perempuan menghargai mediasi hukum adat dan hukum Islam karena kecepatan dan informalitasnya, tetapi sering menerima hasil yang memberikan manfaat material lebih sedikit, terutama dalam sengketa warisan. Eskalasi ke Pengadilan Agama memberikan hak yang lebih formal tetapi disertai dengan biaya finansial dan sosial.

2) Kelas dan Pekerjaan

Pedagang dan operator perahu sangat bergantung pada perjanjian kredit informal, membuat mereka rentan terhadap sengketa terkait utang. Strategi penyelesaian mereka lebih menekankan pada pemeliharaan hubungan perdagangan daripada menuntut hak hukum.

3) Pendatang (Urban)

Keluarga pendatang seringkali tidak memiliki akses ke jaringan mediasi berbasis adat dan lebih cenderung menaikkan sengketa ke lembaga negara, meskipun dengan biaya lebih tinggi dan keberhasilan yang terbatas.

4. Model interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam penyelesaian Sengketa Masyarakat di Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin dalam perspektif sosio legal.

Dinamika kekuasaan dan akses tidak merata terhadap keadilan. Meskipun mekanisme berbasis komunitas menekankan inklusivitas dan rekonsiliasi, temuan menunjukkan ketidaksetaraan struktural. Perempuan, pendatang, dan pedagang berpendapatan rendah menghadapi kerugian di selesaikan melalui hukum adat dan hukum Islam. Perempuan sering berkompromi dalam hasil warisan atau perceraian untuk menghindari stigma (anggapan), sementara pendatang yang tidak memiliki ikatan kekerabatan dikecualikan dari kesepakatan mediasi menurut hukum adat.

Dinamika ini menyiratkan bahwa sistem hukum plural, meskipun fleksibel dan dapat diakses, dapat mempertahankan ketidakseimbangan kekuasaan yang ada. Risiko penerapan oleh sekelompok masyarakat juga terlihat bahwa pemimpin lokal dan tokoh agama yang memediasi sengketa memiliki wewenang yang signifikan, yang dapat menyebabkan hasil yang bias, menguntungkan keluarga yang secara sosial lebih menonjol. Pengamatan ini sejalan dengan kritik terhadap mekanisme keadilan komunitas di tempat lain, yang memperingatkan agar tidak mengutamakan praktik lokal tanpa mengakui prosedur formal penyelesaian yang ada dalam hukum formal (Merry, 1990). Namun hal ini bisa saja berbeda keadaannya, karena perbedaan kultur masyarakat dan kesadaran hukumnya serta karena karakteristik masyarakatnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat, pada wilayah kota Banjarmasin dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat menggunakan urutan berjenjang forum penyelesaian sengketa, mulai dari tingkat yang lebih intim dan lokal hingga tingkat yang lebih formal, yaitu:

1) Mediasi Keluarga sebagai Langkah Pertama

Sengketa biasanya dimulai dengan upaya penyelesaian di dalam unit keluarga. Para sesepuh menekankan pentingnya mempertahankan ikatan kekerabatan (silaturahmi) dan menghindari malu di depan umum.

2) Peran Tokoh Masyarakat (pemimpin dalam masyarakat).

Ketika mediasi tingkat keluarga gagal, para sesepuh atau pemimpin lingkungan (RT/RW) memfasilitasi pertemuan di mana pihak yang bersengketa dan saksi menyampaikan klaim mereka. Penyelesaian sering melibatkan kompensasi, permintaan maaf, atau gestur simbolis seperti makan bersama.

3) Mediasi Agama oleh Imam dan Ustadz

Pemimpin agama memberikan legitimasi Islam pada penyelesaian dengan mengutip ayat Al-Qur'an atau Hadis yang menekankan rekonsiliasi (islah) dan persaudaraan (ukhuwah). Keterlibatan mereka seringkali memberikan otoritas moral yang mendorong kepatuhan.

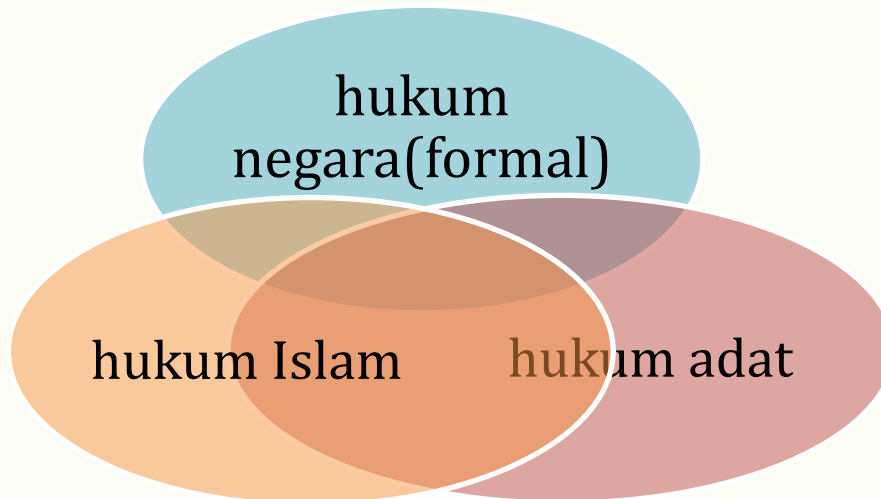
4) Eskalasi penyelesaian sengketa ke Lembaga Negara

Eskalasi ke Kepolisian atau Pengadilan hanya terjadi ketika mekanisme penyelesaian lokal gagal, ketika sengketa melibatkan pihak luar, atau ketika dokumen hukum diperlukan (misalnya, sertifikat cerai atau warisan). Bahkan dalam kasus tersebut, pihak-pihak sering membawa dokumen penyelesaian lokal (surat pernyataan) sebagai bukti upaya mediasi sebelumnya.

Penerapan selektif hukum negara, hal ini menegaskan bahwa hukum negara bukan tidak hadir, melainkan diterapkan secara strategis ketika diperlukan. Peningkatan sengketa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum biasanya terjadi ketika sengketa melibatkan pihak luar, ketika dokumen diperlukan (misalnya, sertifikat cerai, pendaftaran tanah), atau ketika mediasi lokal gagal. Pentingnya, penyelesaian masyarakat sebelumnya sering dibawa ke ruang sidang sebagai bukti, menunjukkan bahwa hukum negara dipandang sebagai penengah akhir, lebih dari itu sebagai tempat utama penegakan keadilan.

Polanya ini mempersulit kelompok yang saling pertentangan antara “hukum formal” dan “hukum informal”. Sebaliknya, hal ini mengungkapkan lingkungan hukum yang berlapis-lapis, di mana Masyarakat memberikan petunjuk secara berurutan melalui forum pengadilan tergantung pada jenis sengketa, hubungan antara pihak-pihak, dan hasil yang diinginkan. Hal ini mengonfirmasi argumen Benton (2002) bahwa pluralisme hukum terbaik dipahami melalui “lapisan yurisdiksi,” di mana otoritas-otoritas yang berbeda hidup bersama secara damai dan dimobilisasi agar memberikan manfaat.

Salah satu temuan paling mencolok adalah hubungan sinergis antara norma adat dan Islam. Prosedur adat menyediakan struktur prosedural yaitu musyawarah bersama atas dasar mufakat, gerakan simbolis rekonsiliasi, dan kompensasi yang dinegosiasikan, sedangkan sementara nilai-nilai Islam mengingatkan kembali proses ini dengan legitimasi moral melalui rujukan Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma (Pendapat Ulama).



Gambar : Pola hubungan Model Penyelesaian sengketa pada masyarakat bantaran Kota Banjarmasin dalam irisan pengaruh hukum dalam perspektif sosio legal

Kombinasi ini menghasilkan penyelesaian yang secara sosial dapat diterima dan secara spiritual mengikat. Surat pernyataan perdamaian yang dibuat berdasarkan konsep hukum adat dan hukum Islam, yang memuat kesepakatan secara hukum adat bersama dengan doa-doa menurut agama Islam, menggambarkan bagaimana kekuatan hukum bersifat berlapis daripada tunduk pada satu hukum. Praktik-praktik semacam ini selaras dengan konsep bidang sosial semi-otonom Moore (1973), hal demikian juga terjadi dalam masyarakat Kota Banjarmasin khusus dalam data hasil riset ini, menunjukkan gambaran sebagaimana di ungkapkan dalam gambaran pola hubungan model penyelesaian sengketa pada masyarakat bantaran Kota Banjarmasin dalam irisan pengaruh hukum dalam perspektif sosio legal di mana komunitas menciptakan aturan mereka sendiri namun juga mengandalkan aturan normatif yang tumpang tindih untuk memperkuat kepatuhan. Hal ini menunjukkan pluralisme hukum yang saling mendukung dan bersinergi menjadi hukum penyelesaian sengketa yang terasa lebih bermanfaat artinya hukum penyelesaian sengketa dalam masyarakat dalam warna kombinasi hukum yang pluralistik.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada bidang studi sosio-legal dalam beberapa aspek:

a) Memperluas Geografi Pluralisme Hukum

Sebagian besar penelitian tentang pluralisme di Indonesia berfokus pada komunitas adat pedesaan atau pengadilan Islam. Dengan mengkaji sengketa masyarakat bantaran sungai perkotaan di Banjarmasin, penelitian ini menunjukkan bahwa tatanan pluralisme berkembang di masyarakat pinggiran sungai perkotaan, menantang asumsi tentang modernisasi yang sama.

b) Legitimasi Hibrida dan Budaya Hukum

Temuan menunjukkan bagaimana budaya hukum terbentuk melalui legitimasi hibrida, di mana prosedur hukum adat dan hukum Islam digabungkan untuk menghasilkan hasil yang mengikat secara sosial. Hal ini memperluas pemahaman teoretis tentang pluralisme hukum melampaui hubungan sosial yang didasarkan pada kebersamaan dalam eksistensi, kepentingan dan nasib bersama (koeksistensi) menuju produksi aktif norma-norma.

c) Kesadaran Hukum dalam konteks Plural

Dengan menganalisis bagaimana penduduk secara strategis berpindah antara pengadilan adat, Islam, dan negara, studi ini memberikan landasan empiris bagi teori kesadaran hukum, menunjukkan bagaimana orang membangun keadilan tidak hanya dengan atau melawan hukum, tetapi juga di antara berbagai tatanan normatif.

d) Temuan ini juga memiliki implikasi kebijakan yang signifikan:

e) Pengakuan terhadap Mediasi Komunitas

Pembuat kebijakan harus mengakui legitimasi dan efektivitas mediasi adat-Islam dalam menyediakan akses ke keadilan, terutama bagi populasi berpenghasilan rendah.

f) Integrasi dengan Sistem Formal

Mekanisme rujukan terstruktur antara forum komunitas dan Pengadilan Agama dapat meningkatkan akses ke keadilan sambil melindungi kelompok rentan. Misalnya, penyelesaian komunitas dapat distandardisasi menjadi dokumen yang diakui secara hukum tanpa mengorbankan legitimasi budaya mereka.

g) Peningkatan Kapasitas Mediator Lokal

Pelatihan pemimpin komunitas dan tokoh agama dalam sensitivitas gender dan hak hukum dapat mengurangi bias sambil mempertahankan otoritas budaya mereka.

h) Dukungan Paralegal di Pinggiran Kota

Mendirikan inisiatif paralegal berbasis komunitas yang menguasai kerangka adat, Islam, dan hukum formal dapat menjembatani kesenjangan antara praktik lokal dan hukum formal.

i) Tantangan dan Arah Ke Depan

Meskipun keadilan berbasis komunitas di Banjarmasin menunjukkan ketahanan, tantangan tetap ada. Ketergantungan pada sanksi sosial mungkin gagal dalam kasus yang melibatkan aktor berkuasa yang dapat menghindari tekanan komunitas. Selain itu, seiring percepatan urbanisasi dan tekanan ekologi pada sungai yang semakin intensif, sengketa mungkin menjadi lebih kompleks, menguji mekanisme lokal.

Penelitian masa depan dapat membandingkan Banjarmasin dengan komunitas sungai perkotaan lain di Indonesia atau Asia Tenggara untuk menilai generalisasi dinamika ini. Survei kuantitatif dapat melengkapi temuan etnografis untuk mengukur persepsi legitimasi di berbagai kelompok demografis. Akhirnya, penelitian komparatif dapat mengeksplorasi bagaimana budaya hukum hibrida di masyarakat mayoritas Muslim menegosiasikan ketegangan antara otoritas agama, norma adat, dan hukum negara dalam konteks perkotaan yang beragam. *Pluralisme dalam Praktik: Interaksi Antara Adat, Islam, dan Hukum Negara*

Kehadiran berbagai sistem hukum terlihat jelas dalam cara penyelesaian sengketa melalui praktik secara campuran (hibrida):

a. Sinergi Adat-Islam

Penyelesaian sengketa umumnya menggabungkan prosedur adat (musyawarah, ganti rugi) dengan legitimasi Islam (rujukan Al-Qur'an, doa). Kerangka ganda ini meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kemungkinan sengketa meningkat.

b. Keterlibatan Selektif dengan Hukum Negara

Hukum negara digunakan secara strategis ketika sengketa memerlukan dokumen yang dapat ditegakkan (misalnya, pendaftaran pernikahan, sertifikat tanah) atau ketika pihak yang bersengketa mencari legitimasi eksternal. Namun, peserta sering mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap pengadilan, dengan alasan biaya, jarak, dan ketidaktahuan.

c. Dokumen Hukum Hibrida

Perjanjian tertulis (surat pernyataan) seringkali mengandung campuran frasa adat (“demi kerukunan kampung”) dan doa Islam (“dengan ridha Allah SWT”), terkadang disertai rujukan terhadap pasal-pasal hukum nasional. Teks-teks hibrida ini menunjukkan legitimasi berlapis yang diperlukan dalam konteks plural.

5. Penutup

Sengketa pada masyarakat bantaran Sungai kota Banjarmasin umumnya diselesaikan di luar pengadilan formal, melalui sistem berjenjang yang dimulai dengan mediasi keluarga dan hanya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Hukum menjadi landasan prosedural mediasi, sementara norma hukum Islam memberikan legitimasi moral dan spiritual, dan norma hukum adat memberikan konsep proses penyelesaiannya berbasis kearifan lokal.

Hukum penyelesaian sengketa menekankan harmoni, tanggung jawab kolektif, dan rekonsiliasi, seringkali memprioritaskan nilai-nilai ini di atas hak-hak hukum formal. Hukum negara hanya digunakan secara selektif untuk dokumentasi dan legitimasi, namun jarang menjadi pilihan pertama. Hasil dipengaruhi oleh hierarki sosial. Interaksi hukum Adat dan Hukum Islam memberi pengaruh sehingga pola penyelesaian sengketa masyarakat bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam perspektif sosio legal lebih terasa bermanfaat dan berkeadilan bagi masyarakat dalam gambaran pola penyelesaian sengketa yang pluralistik.

Daftar Pustaka

- Benton, L. (2002). *Law and colonial cultures: Legal regimes in world history, 1400–1900*. Cambridge University Press.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2006). The dynamics of change and continuity in plural legal orders. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38(53–54), 1–44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Hooker, M. B. (1984). *Islamic law in South-East Asia*. Oxford University Press.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. University of California Press.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Murdan, Murdan dan Soi, Andi Bahri. “The Phenomenon of Legal Exception in Indonesian Legal Pluralism”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Juli 2025. 250–265. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.13130>
- Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746. <https://doi.org/10.2307/3052967>
- Soepomo. (1982). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Trubek, D. M., & Galanter, M. (1974). Scholars in self-estrangement: Some reflections on the crisis in law and development studies in the United States. *Wisconsin Law Review*, 1974(4), 1062–1102.

- von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37–82.
<https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563>
- Zainuddin, A. (2004). *Hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. RajaGrafindo Persada